

# PROFIL KOMPETENSI GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNIK OTOMOTIF DI KABUPATEN SLEMAN

Lilik Chaerul Yuswono, Martubi, Sukaswanto

Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY

Email: martubi@uny.ac.id

## ABSTRACT

*The objectives of the study were (1) to determine specific teachers' pedagogical competencies for practices learning; (2) to assess the teachers' professional competencies (3) to assess the teachers' commitment; and (4) to analyse the relationship between the commitment and the pedagogical and professional competencies of Light Vehicle Engineering teachers at SMK in Sleman regency. The data was obtained using questionnaires and observation sheets. The data was analysed using descriptive statistics in percentages with qualitative descriptive explanation. The results of this study show: (1) The mean scores of pedagogical competencies for the preparation and the learning process were 83.58 and 80 respectively (2) The mean score of professional competencies was 2.459, while the scores higher and lower than the mean score were 75% and 25% respectively (3) the mean score of teachers' commitment was 79.1 while the scores higher and lower than the mean score were 58% and 42% respectively (4) The relationship between the teachers' commitment with the ability to organise lesson plans, the learning process and the professional competencies were 33.3%, 16.7%, and 41.2% respectively.*

**Keywords:** teachers' commitment competence, pedagogical, professional competence

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kompetensi pedagogik guru khusus untuk pembelajaran praktik; (2) Mengetahui kompetensi profesional guru (3) Mengetahui komitmen guru; dan (4) Mengetahui keterkaitan antara komitmen dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru SMK Teknik Kendaraan Ringan (TKR) Kabupaten Sleman. Data komitmen guru diperoleh dengan metode angket. Sedangkan data kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dengan menggunakan lembar observasi. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif dengan persentase dan menggunakan penjelasan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kompetensi pedagogik untuk persiapan pembelajaran diperoleh nilai rata-rata 83,58 sedangkan pada pelaksanaan pembelajaran praktik diperoleh nilai rata-rata 80 (2) Perolehan skor rata-rata untuk kompetensi profesional adalah 2.459 dengan skor di atas rata-rata 75%, sedang yang mendapat skor di bawah rata-rata 25% (3) Komitmen guru SMK TKR Kabupaten Sleman skor rata-ratanya 79,1. Guru yang komitmennya di bawah rata-rata sebanyak 58%, sedang di atas rata-rata sebanyak 42% (4) Keterkaitan antara komitmen dengan kemampuan guru dalam menyusun RPP sebanyak 33,3%, sedang yang tidak ada keterkaitan sebanyak 66,7%. Adapun komitmen dengan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran (PBM), sebanyak 16,7%, sedang yang tidak ada keterkaitan sebanyak 83,3%. Keterkaitan antara komitmen dengan kompetensi profesional sebanyak 41,2%, sedang yang tidak ada keterkaitan sebanyak 58,8%.

**Kata Kunci:** komitmen guru, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional

## PENDAHULUAN

Peran guru dalam pendidikan sangat penting, yaitu sebagai pengajar maupun sebagai pendidik. Peran guru sebagai pengajar diartikan bahwa tugas guru adalah mengajar atau memberikan cara-cara untuk mempelajari sesuatu keilmuan kepada orang lain. Tugas yang lebih menitikberatkan kepada hal di atas biasanya dilakukan oleh guru di perguruan tinggi (dosen)

kepada peserta didik (mahasiswa). Peran guru sebagai pendidik lebih diartikan bahwa tugas guru adalah mendidik atau memberikan contoh-contoh perilaku yang seharusnya dilaksanakan orang lain di samping juga memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Tugas yang menitikberatkan pada mendidik ini dianggap biasa dilakukan oleh para guru kepada peserta didik pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Namun demikian kenyataannya peran sebagai

pengajar maupun sebagai pendidik tetap diperlukan sejak di SD, SMP, SMA/SMK maupun di perguruan tinggi dengan proporsi dan intensitas yang berbeda. Bahkan di beberapa akademi kedinasan dan SMA tertentu menerapkan peran mengajar dan mendidik secara bersamaan. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan guru adalah orang-orang yang mempunyai tugas mengajar dan mendidik.

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa “pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”. Selanjutnya pada pasal 40 ayat (2) dinyatakan bahwa: “pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya”. Dalam pasal 42 ayat (1) juga dinyatakan bahwa “pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Pada ayat (4) dikatakan: “profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.

Pada Bab IV pasal 8 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 di atas mengenai kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi dinyatakan “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Selanjutnya pada pasal 9 dinyatakan bahwa “kualifikasi akademik yang dimaksud dalam pasal 8 di atas diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”. Demikian juga pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa “kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.

Berdasarkan uraian dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di atas, guru sebagai pendidik yang profesional wajib memiliki: (a) kualifikasi akademik yang profesional, (b) kompetensi yang profesional, dan (c) komitmen yang profesional. Kualifikasi akademik yang profesional guru minimal ditunjukkan dengan sertifikat atau ijazah sarjana S1 atau Diploma 4 di bidang tertentu.

Profesional dalam hal kualifikasi ini diperoleh dengan pendidikan khusus berupa Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. Dalam PPG ini calon guru dari Sarjana S1 dan Diploma 4 dari bidang tertentu dididik dalam bidang keguruan selama setahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di atas, selain syarat memiliki kualifikasi sarjana atau diploma empat, guru juga harus memiliki kompetensi yang berkaitan dengan profesinya sebagai guru. Kompetensi adalah kemampuan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Menurut Undang-undang Nomor 14

Tahun 2005 di atas, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi profesional, (c) kompetensi kepribadian, dan (d) kompetensi sosial. Kompetensi di atas diperoleh selama pendidikan dan pelatihan sewaktu dalam lembaga pendidikan (*preservice training*) dan pelatihan yang diperoleh setelah lulus dari pendidikan dan bahkan sudah bertugas di satuan pendidikan (*inservice training*).

Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu kontrak perkumpulan. Komitmen adalah suatu rasa terikat terhadap sesuatu perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya dalam suatu perkumpulan. Komitmen akan menimbulkan kekuatan untuk selalu terikat dengan perjanjian dalam suatu perkumpulan. Guru yang memiliki komitmen akan merasa terikat untuk melakukan tugas-tugas yang telah diamanatkan kepadanya. Amanat tersebut adalah tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesinya sebagai guru akan merasa memiliki keterikatan untuk melakukan tugas yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang diucapkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, guru atau pendidik mempunyai tugas tertentu dalam pembelajaran dengan cara menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, mempunyai komitmen, dan menjadi teladan. Untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna maka guru harus mempunyai kompetensi dalam melakukan aktivitas tersebut. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi dalam penguasaan materi pembelajaran yang disebut dengan kompetensi profesional dan kompetensi dalam mengkomunikasikan materi pembelajaran yang disebut dengan kompetensi pedagogis. Untuk menjadi teladan maka guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik dan juga kompetensi sosial yang baik pula. Untuk melaksanakan tugas atau melakukan kompetensi-kompetensi diatas, guru harus mempunyai komitmen yang kuat. Dengan komitmen yang kuat maka guru akan selalu

melakukan usaha agar dapat memiliki kompetensi-kompetensi di atas.

Permasalahannya adalah bahwa pada saat ini, kompetensi guru masih belum menggembarakan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (Kompas, 2012) menyatakan bahwa dalam Uji Kompetensi Awal (UKA) guru di 337 kabupaten atau kota dihasilkan kompetensi yang masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 42,25. Hanya 154 kabupaten atau kota yang nilai rata-rata di atas rata-rata nasional. Nilai tertinggi 97 dan terendah 10 yang menunjukkan kesenjangan kualitas guru antar daerah sangat lebar. Uji kompetensi awal ini digunakan untuk menentukan sertifikasi bagi guru.

Setelah memperoleh sertifikasi profesi, para guru tersebut masih harus mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan secara *online*. Uji kompetensi ini untuk dasar pembinaan dan tak ada konsekuensinya pada pembayaran tunjangan profesi pendidik (Kompas, 2012). Uji Kompetensi Guru tetap dilaksanakan karena pemerintah ingin guru memenuhi Standar Profesional. Namun demikian sejumlah organisasi guru menolak rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menggelar ujian ulang pada uji kompetensi tersebut (Kompas, 2012).

Diketahui bahwa pada UKG sampai hari ketiga, nilai rata-rata sementara UKG hanya 44,5 dan hanya 10 persen guru yang mendapat nilai di atas 70. Tercatat 373.415 guru TK hingga SMA/SMK yang telah mengikuti UKG saat itu. Dari 243.619 peserta UKG hari pertama dan kedua, nilai rata-rata sementara UKG tergolong rendah, yaitu 44,5 dalam skala 100 (Kompas, 2012). Uji kompetensi ini dilakukan bertahap mulai akhir Juli hingga September 2012 (Kompas, 2012), dan dilakukan rutin sebagai agenda untuk mengetahui level kompetensi setiap guru (Kompas, 2012).

Penelitian Lilik Chaerul dkk. (2013) tentang profil kompetensi guru SMK TKR di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa hasil UKG kurang menggembarakan. Nilai UKG *online* terhadap 50 orang guru SMK

Negeri dan Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijadikan sampel, hanya 5 orang guru yang lulus dan semuanya guru dari SMK Negeri. Nilai rata-rata UKG para guru tersebut sebesar 60,73, sehingga dalam kategori belum lulus, namun demikian nilai tertinggi 75 dan nilai terendah 42. Sayangnya sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari hasil UKG ataupun UKG *online* selanjutnya.

Hasil penelitian tentang Profil Kompetensi Guru SMK Teknik Kendaraan Ringan di Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Lilik Chaerul dkk (2013) juga menyatakan bahwa profil kompetensi guru SMK TKR di Kabupaten Sleman masih kurang baik. Kemampuan dalam menyiapkan RPP dan pelaksanaan pembelajaran masih di bawah rata-rata. Kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial masih di bawah rata-rata. Namun demikian, hasil penelitian tersebut hanya didasarkan pada pendapat Kepala Sekolah. Kondisi profil kompetensi guru di atas masih dapat digali dari sumber data lain yang lebih mendekati kenyataan, misalnya dengan cara menguji kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional secara langsung maupun melalui persepsi siswa yang mengikuti pembelajaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyusun peta kompetensi guru serta merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program peningkatan kompetensi guru SMK Teknik Otomotif di Kabupaten Sleman.

Secara umum kompetensi diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya sehingga orang yang mampu melaksanakan tugasnya dipandang sebagai orang yang kompeten. Kompetensi dapat juga diartikan sebagai: “*quality of being competent; adequacy; possession of required skill, knowledge, qualification, or capacity*” (The American Heritage Science Dictionary 2002). Dalam hal ini kompetensi diartikan sebagai kualitas kemampuan, memiliki ketrampilan, pengetahuan, kualifikasi atau kapasitas yang dibutuhkan. William D. Powell memaparkan definisi kompetensi adalah merupakan kewenangan (kekuasaan) untuk menentu-

kan atau memutuskan sesuatu hal. Berarti orang yang kompeten mempunyai kewenangan untuk memutuskan sesuatu aktivitas atau kegiatan. William D. Powell (1997) menjelaskan kompetensi diartikan sebagai: (1) kecakapan, (2) kemampuan, atau (3) wewenang. Dalam hal ini kompetensi dipandang sebagai kecakapan atau kemampuan atau kewenangan yang memerlukan pengetahuan, ketrampilan dan sikap tertentu.

Peningkatan kinerja guru sebenarnya juga sudah mendapat perhatian, yaitu adanya program pelatihan, kelanjutan studi, sertifikasi, dan sebagainya. Dengan berbagai usaha peningkatan kualitas sumber daya guru tersebut, belum dapat mengembangkan komitmen mereka terhadap kualitas pendidikan. Komitmen sendiri adalah “*...participant in the intervention agree on the course of action and feel ownership and responsibility for its outcome*” (Smither *et al.*, 1996:223). Dengan komitmen akan muncul partisipasi aktif untuk mendukung dan ikut bertanggung jawab terhadap kualitas hasil yang diharapkan. Dalam konteks ini Tampubolon (2001: 103) menjelaskan bahwa komitmen mengandung pengertian: (1) sadar tentang sesuatu yang terbaik atau bermutu; (2) berani mengambil keputusan yang obyektif untuk mencapainya; (3) berjanji (kepada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan) untuk melaksanakan keputusan itu; dan (4) berani melaksanakan keputusan itu dengan sungguh-sungguh dan jujur.

Park (dalam Sahertian, 1994:44) menjelaskan, komitmen guru merupakan kekuatan batin yang datang dari dalam diri seorang guru dan kekuatan dari luar itu sendiri tentang tugasnya yang dapat memberi pengaruh besar terhadap sikap guru berupa tanggung jawab dan *responsive* (inovatif) terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komitmen lebih luas dari kepedulian, sebab dalam pengertian komitmen tercakup arti usaha dan dorongan serta waktu yang cukup banyak.

Dalam kaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, Mc Ashan (1979) juga menyatakan bahwa “*.....competencies may be*

*considered to be learning outcomes, learning tasks, or learning intents which can be stated as specific goals. Competencies, as specific goals, represent the ends or intrinsic values upon which a teacher and learner may focus...*". Dalam pendapat ini kompetensi dianggap sebagai hasil pembelajaran, tugas-tugas pembelajaran, atau intensitas pembelajaran yang dapat dinyatakan sebagai tujuan-tujuan pembelajaran yang bersifat khusus. Sebagai tujuan khusus, kompetensi menunjukkan nilai akhir atau nilai intrinsik pada hal-hal yang dipelajari baik oleh guru ataupun peserta didik.

Berdasar beberapa definisi di atas, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat diamati yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerjadalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dalam kaitannya tugas guru dalam pembelajaran. Braskamp *et al* (1984), menyatakan bahwa: "....*teaching is related to student learning and deals with establishing conditions for facilitating learning*". Dalam hal ini, pembelajaran berkaitan dengan peserta didik yang belajar dan memantapkan kondisi agar memudahkan peserta didik dalam belajar. Gage (1978) menyatakan bahwa pembelajaran atau mengajar adalah: "....*any activity on the part of one person intended to facilitate learning on the part of another*". Gage menjelaskan pembelajaran adalah aktivitas seseorang yang bertujuan untuk memudahkan belajar.

Leighbody dan Kidd (1968) menyatakan bahwa: "....*teaching is simply helping other persons to learn*". Dalam hal ini pembelajaran adalah membantu orang lain untuk belajar. Selanjutnya Leighbody dan Kidd juga menyatakan dalam mengajar tersebut : "....*The teacher plans the learner's experiences so that they will lead as quickly and directly as possible to mastery of desired skill and knowledge.....*".

Dalam aktivitas pembelajaran ini, guru merencanakan pengalaman belajar peserta didik sehingga mereka secepat mungkin menguasai ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Pendapat Braskamp, Gage, serta Leighbody dan Kidd diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran atau mengajar adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk memudahkan pembelajaran bagi peserta didik dan membuat kemajuan secepat mungkin dalam menguasai ketrampilan maupun pengetahuannya.

Berdasarkan pengertian kompetensi dan pengertian pembelajaran atau mengajar di atas, maka kompetensi pembelajaran pada guru adalah kecakapan atau kemampuan atau kewenangan yang dimiliki oleh guru dalam rangka memudahkan pembelajaran bagi peserta didik agar dapat membuat kemajuan pada kecakapan maupun pengetahuannya secepat mungkin. Kompetensi mengajar di atas hanya salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, di samping kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005).

Menurut Tim Penyusun Materi Pembekalan Pengajaran Mikro UNY (2010: 13-15), kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Masing-masing kompetensi di atas dapat dirinci subkompetensinya. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif



dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang-tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kenneth Lynn dalam Wirawan (2002:9) menyatakan bahwa suatu profesi menyajikan jasa yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu yang secara sistematis diformulasikan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan klien. Jadi profesi merupakan pekerjaan saintifik untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat. Dalam istilah orang awam profesi merupakan pekerjaan orang yang berkerah putih (*white collar worker job*) yang sering dilawankan dengan pekerjaan orang yang berkerah biru (*blue collar worker job*). Contoh profesi adalah dokter, penasehat hukum, jaksa, hakim, wartawan, sekretaris, paramedis dan guru.

Selanjutnya Wirawan (2002: 11-18) menyatakan bahwa agar suatu pekerjaan dapat menjadi profesi maka diperlukan persyaratan tertentu. Persyaratan pokok suatu profesi antara lain: (1) pekerjaan penuh, dalam arti bukan pekerjaan paruh waktu, (2) bidang pekerjaan berdasarkan Ilmu Pengetahuan tertentu, (3) pekerjaan tersebut merupakan aplikasi Ilmu Pengetahuan, (4) terdapat Lembaga Pendidikan Profesi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, (5) ada Perilaku Profesional yang dibakukan, (6) terdapat Standar tertentu dari Profesi tersebut, (7) mempunyai Asosiasi Profesi, dan (8) mempunyai Kode Etik Profesi.

Penelitian Reece dkk. (1986:23-31) tentang pengaruh kompetensi guru terhadap pemodelan peran (*role modeling*) menyimpulkan bahwa terdapat delapan perilaku penting dalam pembelajaran, yaitu: (1) Guru menyampaikan tujuan khusus pembelajaran di awal kegiatan dan mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya (*apersepsi*), (2) Guru membangkitkan minat pada awal pembelajaran (termasuk *apersepsi*), (3) Guru menunjukkan antusiasme terhadap isi materi pembelajaran, (4) Guru memunculkan pertanyaan selama pembelajaran untuk merangsang diskusi dan membantu pemahaman peserta didik, (5) Guru mendorong dan menghargai kontribusi peserta

didik dalam diskusi kelas, (6) Guru memberikan contoh-contoh yang nyata pada setiap ide atau konsep yang disampaikan kepada peserta didik, (7) Guru menggunakan metode pembelajaran yang tepat, dan (8) Guru melakukan tinjauan kembali secara garis besar sebelum mengakhiri kegiatan.

Susanto (2012: 197-211) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi guru dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru SMK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kompetensi dengan motivasi kerja, yang berarti juga komitmen sebagai seorang guru.

Mulyasari (2011) memaparkan kompetensi mengajar guru menunjukkan bahwa kompetensi mengajar guru mata pelajaran produktif Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMKN 1 Sedayu Bantul dalam kategori baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara hasil penilaian kompetensi guru oleh kepala sekolah dengan hasil penilaian kompetensi guru oleh siswa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara hasil penilaian portofolio dengan hasil penilaian kompetensi guru oleh siswa. Hal ini berarti, menurut siswa portofolio guru dengan nilai tinggi belum tentu meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Oleh karena itu penilaian portofolio guru tidak dapat digunakan sebagai acuan di dalam penilaian kompetensi mengajar guru.

Irtanto dkk. (2011) menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik, profesional, maupun sosial dalam kualifikasi kurang baik, sedangkan kompetensi kepribadian dalam kategori baik. Kebijakan daerah untuk mengimplementasikan PP 19 tahun 2005 di daerah penelitian ini dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan daerah. Kebijakan daerah berupa SK Wa-

likota tentang Tim Pengembangan Kurikulum. Selanjutnya untuk kepentingan meningkatkan kompetensi guru SMA pengaturannya melalui kebijakan Kepala Dinas Pendidikan atau dari kebijakan Kepala Sekolah SMA yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya Balitbang Jawa Timur 2011).

Penelitian Titik dan Ardiansyah (2010: 116-123) tentang kompetensi pedagogik menyimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru dalam kategori tinggi. Dengan demikian sertifikasi pendidik yang dimiliki guru-guru tersebut dapat dipercaya, minimum kompetensi pedagogiknya. Namun demikian banyak hal yang harus ditingkatkan khususnya penggunaan teknologi ICT dalam proses pembelajaran dan keaktifan kepala sekolah dalam pemantauan dan pembimbingan kepada para guru.

## METODE

Penelitian mengenai kompetensi guru SMK Teknik Otomotif di Kabupaten Sleman ini menggunakan pendekatan survei. Tempat penelitian dilakukandi SMK bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa untuk program studi Teknik Otomotif pada spektrum Teknik Kendaraan Ringan (TKR) di Kabupaten Sleman. Sekolah yang digunakan untuk penelitian ini adalah 1 SMK Negeri dan 5 SMK Swasta yaitu SMK N 1 Seyegan, SMK Muhammadiyah 1 Sleman, SMK PIRI Sleman, SMK Muhammadiyah Prambanan, SMK Nasional Berbah, dan SMK Muhammadiyah Pakem. Waktu penelitian yaitu bulan September 2014.

Populasi penelitian adalah semua guru SMK Teknik Otomotif di Kabupaten Sleman baik dari SMK Negeri maupun SMK Swasta. Sebagai sampel atau subyek penelitian ini adalah guru-guru TKR di SMK N 1 Seyegan, SMK Muhammadiyah 1 Sleman, SMK PIRI Sleman, SMK Muhammadiyah Prambanan, SMK Nasional Berbah, dan SMK Muhammadiyah Pakem, yang setiap SMK diambil sebanyak 2 orang, sehingga jumlah subyek guru 12 orang.

Data kompetensi dan komitmen guru SMK TKR di kabupaten Sleman dikumpulkan dengan

metode observasi, metode angket, dan metode dokumentasi. Metode observasi digunakan untuk menjangkau data kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, yang berupa unjuk kemampuan praktik bengkel dan kemampuan mengajar guru di depan teman sejawat (dalam pembelajaran mikro). Metode dokumentasi digunakan untuk melihat dokumen tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), media, dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan. Metode angket digunakan untuk menjangkau komitmen guru.

Instrumen yang digunakan dalam metode pengumpulan data observasi adalah lembar observasi berupa Instrumen Penilaian Kompetensi Guru (IPKG-2) untuk menilai kemampuan guru dalam penampilan mengajar, sedangkan untuk menilai kemampuan guru dalam praktik bengkel otomotif digunakan lembar observasi uji kompetensi praktik. Untuk mengumpulkan data dokumen RPP, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran digunakan instrument IPKG-1. Metode angket untuk menjangkau data komitmen guru.

Untuk menganalisis data kompetensi guru yang berupa data dari hasil observasi, hasil dokumen, hasil angket digunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif analisis deskriptif kualitatif. Data komitmen guru yang berupa hasil angket dianalisis juga dengan analisis statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Untuk menganalisis keterkaitan antara komitmen dan kompetensi guru dapat dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Subyek penelitian ini adalah guru-guru SMK Teknik Otomotif Kabupaten Sleman sebanyak 12 orang guru dari 6 SMK. Uji kompetensi dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif pada hari Sabtu, tanggal 6 September 2014 yang dikemas dalam bentuk sarasehan. Tiap-tiap peserta diuji kompetensi mengajar praktik di bengkel (kompetensi pedagogik) dan uji kompetensi profesional yaitu kemampuan dalam ketrampilan praktik kejuruan

otomotif. Jumlah peserta uji kompetensi disesuaikan dengan kelas *micro teaching* atau *peer-teaching* agar *observer* lebih cermat dalam melaksanakan penilaian kompetensi masing-masing peserta.

Kompetensi pedagogik guru SMK Teknik Otomotif kabupaten Sleman meliputi kompetensi membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk pembelajaran praktik dan kompetensi mengajar praktik di bengkel. Kompetensi pedagogik diukur dengan instrumen penilaian kinerja guru (IPKG) yang terdiri atas IPKG 1 dan IPKG 2. Persiapan pembelajaran praktik dinilai dengan IPKG 1 dan kemampuan mengajar praktik dinilai dengan IPKG 2. Penilaian dilaksanakan oleh dosen yang sudah biasa mengajar pembelajaran mikro, sehingga diharapkan proses dan hasil penilaian telah memenuhi kaidah-kaidah penilaian hasil belajar.

Hasil penilaian uji kompetensi pedagogik khususnya untuk persiapan pembelajaran diperoleh nilai terendah 69, tertinggi 100, dan rata-ratanya 83,58. Sedangkan untuk pelaksanaan pembelajaran praktik diperoleh nilai terendah 71, tertinggi 98, dan rata-ratanya 80.

Untuk persiapan pembelajaran praktik, dari 12 peserta yang mendapat nilai di atas rata-rata sebanyak 7 orang atau 58 %, sedang yang di bawah rata-rata sebanyak 5 orang atau 42 %. Sedangkan untuk pelaksanaan pembelajaran praktik justru sebaliknya, dari 12 peserta yang mendapat nilai di atas rata-rata sebanyak 5 orang atau 42 %, sedang yang di bawah rata-rata sebanyak 7 orang atau 58 %.

Kompetensi profesional guru SMK TKR Kabupaten Sleman dinilai dengan instrument lembar observasi uji ketrampilan. Materi uji terdiri atas motor otomotif, chasis otomotif, dan listrik otomotif. Materi motor otomotif terdiri atas: *tune up* EFI dan mekanik motor, sedang chasis otomotif terdiri atas: transmisi dan sistem rem, dan listrik otomotif terdiri atas: sistem *starter* & pengisian serta kelistrikan bodi. Adapun yang bertindak sebagai evaluator adalah para juri yang sudah berpengalaman dalam beberapa LKS yang pernah dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Ber-

dasarkan penilaian oleh Tim penguji uji kompetensi guru SMK TKR kabupaten Sleman, disimpulkan bahwa perolehan skor terendah adalah 2.285, tertinggi 3.050, rata-rata 2.459 dari skor maksimum 4.370.

Persentase perolehan skor untuk kompetensi profesional adalah sebagai berikut: peserta yang mendapat skor di atas rata-rata sebanyak 75 %, sedang yang mendapat skor di bawah rata-rata sebanyak 25 %. Perolehan skor tersebut merupakan gabungan dari skor: motor otomotif, chasis otomotif, dan kelistrikan otomotif.

Rambu-rambu penilaian uji kompetensi *tune up* EFI meliputi: (1) Persiapan, (2) Memperbaiki masalah yang terjadi pada mesin EFI, (3) Memeriksa dan mengukur komponen sistem EFI, dan (4) Menggunakan *exhaust gas analyzer*. Dalam hal ini peserta yang mendapat skor nol untuk kompetensi (3) yaitu memeriksa dan mengukur komponen sistem EFI sebanyak 90,9 %. Bahkan untuk kompetensi menggunakan *exhaust gas analyzer* semua peserta memperoleh skor nol, artinya guru belum mempunyai kompetensi dalam menggunakan alat tersebut. Skor kompetensi *tune up* EFI dapat diuraikan sebagai berikut: terendah 50, tertinggi 275, rata-rata 126, dan skor maksimumnya 750.

Rambu-rambu penilaian uji kompetensi mekanik motor meliputi: (1) Persiapan, (2) Memasang *timing belt*, (3) Menyetel celah katup, (4) Pengukuran lubang silinder. Hasil penskoran uji kompetensi mekanik motor dapat dilihat pada Tabel 7. Dalam hal ini peserta yang memperoleh skor nol untuk kompetensi (2) yaitu memasang *timing belt* sebanyak 18,2 %, kompetensi (3) yaitu menyetel celah katup sebanyak 9,1%, dan kompetensi (4) yaitu mengukur lubang silinder sebanyak 9,1 %. Perolehan skor peserta uji untuk kompetensi mekanik motor dapat diuraikan sebagai berikut: terendah 350, tertinggi 570, rata-rata 450, dan skor maksimumnya 670.

Rambu-rambu penilaian uji kompetensi transmisi meliputi: (1) Persiapan, (2) Melepas *gear box* transmisi manual (*on stand*), (3) Menunjukkan posisi dan menghitung rasio roda



gigi, (4) Memasang *gear box* transmisi manual (*on stand*). Dalam hal ini peserta yang mendapat skor nol untuk kompetensi (3) yaitu menunjukkan posisi dan menghitung rasio roda gigi sebanyak 36,4 % dan untuk kompetensi (4) yaitu memasang *gear box* transmisi manual (*on stand*) sebanyak 18,2 %. Perolehan skor peserta uji untuk kompetensi transmisi dapat diuraikan sebagai berikut: terendah 130, tertinggi 695, rata-rata 430, dan skor maksimumnya 750.

Rambu-rambu penilaian uji kompetensi sistem rem meliputi: (1) Persiapan, (2) Membongkar mekanisme sistem rem, (3) Mengukur komponen sistem rem, (4) Memasang mekanisme sistem rem dengan benar. Perolehan skor peserta uji untuk kompetensi sistem rem dapat diuraikan sebagai berikut: terendah 500, tertinggi 615, rata-rata 590, dan skor maksimumnya 700.

Rambu-rambu penilaian uji kompetensi sistem *starter* dan pengisian meliputi: (1) Persiapan, (2) Membongkar motor *starter*, (3) Memasang motor *starter*, (4) Menguji motor *starter* (mengukur arus tanpa beban), (5) Pengukuran komponen, arus dan tegangan pengisian, (6) Mengatasi permasalahan sistem pengisian. Dalam hal ini peserta yang memperoleh skor nol untuk kompetensi (4) yaitu menguji motor *starter* (mengukur arus tanpa beban) sebanyak 33,3%, kompetensi (5) yaitu pengukuran komponen, arus dan tegangan pengisian sebanyak 41,7%, dan kompetensi (6) yaitu mengatasi permasalahan sistem pengisian sebanyak 91,7 %. Perolehan skor peserta uji untuk kompetensi sistem rem dapat diuraikan sebagai berikut: terendah 315, tertinggi 750, rata-rata 482, dan skor maksimum 750.

Rambu-rambu penilaian uji kompetensi sistem kelistrikan bodi meliputi: (1) Persiapan, (2) Merangkai lampu kepala dan lampu senja atau kota, (3) Merangkai lampu tanda belok dan klakson. Dalam hal ini kompetensi peserta yang mendapat skor nol untuk kompetensi (2) yaitu merangkai lampu kepala dan lampu senja atau kota sebanyak 16,7%, dan kompetensi (3) yaitu merangkai lampu tanda belok dan klakson sebanyak 16,7 %. Perolehan skor peserta uji

untuk kompetensi sistem rem dapat diuraikan sebagai berikut: terendah 15, tertinggi 750, rata-rata 514, dan skor maksimum 750.

Komitmen guru dijaring melalui angket yang terdiri atas 20 butir pertanyaan, diperoleh rata-ratanya 79,1. Skor terendah untuk komitmen guru adalah 54,5, tertinggi 95, maksimum 100. Guru yang komitmen di bawah rata-rata sebanyak 7 orang atau 58%, sedang di atas rata-rata sebanyak 5 orang atau 42%. Keterkaitan antara komitmen dengan kemampuan guru dalam menyusun RPP sebanyak 33,3%, sedang yang tidak ada keterkaitan sebanyak 66,7%. Keterkaitan antara komitmen dengan kemampuan melaksanakan PBM sebanyak 16,7%, sedang yang tidak ada keterkaitan sebanyak 83,3%. Keterkaitan antara komitmen dengan kompetensi profesional sebanyak 41,2%, sedang yang tidak ada keterkaitan sebanyak 58,8%. Keterkaitan antara komitmen dengan kompetensi profesional ada 5 orang guru. Dengan demikian yang ada keterkaitan antara komitmen dengan kompetensi profesional ada 41,2%, sedang yang tidak ada keterkaitan sebanyak 58,8%.

## SIMPULAN

Hasil penilaian uji kompetensi pedagogik untuk persiapan pembelajaran diperoleh nilai terendah 69, tertinggi 100, dan rata-rata 83,58. Namun untuk pelaksanaan pembelajaran praktik diperoleh nilai terendah 71, tertinggi 98, dan rata-ratanya 80. Untuk persiapan pembelajaran praktik, dari 12 peserta yang mendapat nilai di atas rata-rata sebanyak 7 orang atau 58%, sedang yang di bawah rata-rata sebanyak 5 orang atau 42%. Untuk pelaksanaan pembelajaran praktik justru sebaliknya, dari 12 peserta yang mendapat nilai di atas rata-rata sebanyak 5 orang atau 42%, sedang yang di bawah rata-rata sebanyak 7 orang atau 58%. Dari data tersebut nampak bahwa persentase yang mendapat nilai di atas rata-rata untuk kompetensi membuat RPP lebih besar dari pada yang di bawah rata-rata. Sebaliknya persentase kemampuan mengajarnya yang di atas rata-rata justru lebih sedikit dibanding yang di bawah rata-rata. Hal tersebut dimungkinkan

karena pembuatan RPP tidak dapat diobservasi dan dikontrol secara langsung, sehingga tidak dapat menggambarkan kompetensi yang sesungguhnya. Adapun kompetensi profesional guru SMK TKR Kabupaten Sleman, perolehan skor terendah adalah 2.285, tertinggi 3.050, rata-rata 2.459 dari skor maksimum 4.370. Persentase perolehan skor untuk kompetensi profesional sebagai berikut: peserta yang mendapat skor di atas rata-rata sebanyak 75%, yang mendapat skor di bawah rata-rata sebanyak 25%. Untuk kompetensi *tune up* EFI perolehan skornya adalah yang paling rendah dibanding kompetensi lainnya. Peserta yang mendapat skor nol untuk kompetensi (3) yaitu memeriksa dan mengukur komponen sistem EFI sebanyak 90,9%. Bahkan untuk kompetensi menggunakan *exhaust gas analyzer* semua peserta memperoleh skor nol, artinya guru belum mempunyai kompetensi dalam menggunakan alat tersebut. Berdasarkan hasil rekapitulasi komitmen guru SMK TKR kabupaten Sleman rata-ratanya 79,1. Skor terendah untuk komitmen guru adalah 54,5, tertinggi 95, maksimum 100. Guru dengan komitmen di bawah rata-rata sebanyak 7 orang atau 58%, sedang di atas rata-rata sebanyak 5 orang atau 42%. Dari data tersebut nampak bahwa rata-rata komitmen guru nilainya tinggi yaitu 79,1. Keterkaitan antara komitmen dengan kemampuan guru dalam menyusun RPP hanya 33,3%, sedang yang tidak ada keterkaitan sebanyak 66,7%. Untuk komitmen dengan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran (PBM), keterkaitannya hanya 16,7%, sedang yang tidak ada keterkaitan sebanyak 83,3%. Keterkaitan antara komitmen dengan kompetensi profesional ada 41,2%, sedang yang tidak ada keterkaitan sebanyak 58,8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara komitmen dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional persentase keterkaitannya rendah yaitu masing-masing kurang dari 50% sehingga tidak ada keterkaitan. Untuk meningkatkan kompetensi pedagogik khususnya pembelajaran praktik perlu adanya upaya melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran praktik be-

rupa *workshop* atau pelatihan-pelatihan khususnya pembelajaran praktik di bengkel. Rendahnya kompetensi profesional secara umum, lebih khusus yang terkait dengan kompetensi *tune up* EFI, maka perlu diadakan diklat atau kegiatan yang dapat meningkatkan ketrampilan guru dalam bidang otomotif sesuai dengan perkembangan teknologi dalam bidang otomotif. Komitmen guru secara umumnya sudah baik, sehingga perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Melalui berbagai kegiatan, para pemegang kebijakan dapat memberikan pesan-pesan moral kepada para guru untuk selalu meningkatkan kinerjanya.

## DAFTAR RUJUKAN

- \_\_\_\_\_. 2012. Kompetensi Guru Rendah. *Kompas*. (17 Maret 2012, h.12)
- \_\_\_\_\_. 2012. Tak Lulus, 32.000 Guru Ikut Diklat. *Kompas*. (5 September 2012, h.12)
- \_\_\_\_\_. 2012. Guru Wajib Ikuti Uji Kompetensi. *Kompas*. (16 Juni 2012, h.12)
- \_\_\_\_\_. 2012. Nilai rata-rata sementara UKG 44,5. *Kompas*. (4 Agustus 2012, h.12)
- \_\_\_\_\_. 2012. Uji Kompetensi Guru Dilakukan Bertahap. *Kompas*. (10 Juli 2012, h.12)
- \_\_\_\_\_. 2012. Uji Kompetensi Guru Dilakukan Rutin. *Kompas*. (26 Juli 2012, h.12)
- Braskamp, Larry A.; Brandenburg, Dale C.; & Ory, John C. 1984. *Evaluating Teaching Effectiveness*. Beverly Hills: SAGE Publications, Inc.
- competence. (n.d.). The American Heritage® Science Dictionary. Diakses dari Dictionary.com website <http://dictionary.reference.com/browse/competence>

- Gage, Nathaneel Lees. 1978. *The Scientific Basis of the Art of Teaching*. New York: Teacher College Press
- H. H. McAshan. 1979. *Competency-Based Education and Behavioral Objectives*. New Jersey: Educational Technology Publication, Inc.
- Leighbody, Gerald B and Kidd, Donald M. 1968. *Methods of Teaching Shop and Technical Subjects*. New York: Delmar Publishers
- Lilik Chaerul Yuswono, Martubi dan Sukawanto. 2013. *Profil Kompetensi Guru Guru SMK TKR di Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Penelitian* (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Teknik UNY
- Mulyasari Dian Mei. 2011. *Potret Kompetensi Mengajar Guru Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK N 1 Sedayu Bantul*. Skripsi S1. UNY: Fakultas Teknik
- Reece, Barry L. et. al. 1986. *Behavior Modeling A Strategi for Improving Teacher Competence in Vocational Education. Journal of Vocational and Technical Education*. Vol. 3 Number 1. pp. 23-31
- Republik RI. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik RI. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara
- Sahertian. 1994. *Profil Pendidik Profesional*. Yogyakarta: Andi Offset
- Smither, Robert D., Houston, John M., and McIntire, Sandra D., 1996. *Organization Development*. New York: Harper Collins College Publishers
- Susanto, Hary. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan. Jurnal Pendidikan Vokasi*. Vol. 2. No. 2. pp. 197-211
- Tampubolon, Daulat P. 2001. *Perguruan Tinggi Bermutu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Tim Penyusun Materi Pembekalan Pengajaran Mikro UNY. 2010. Materi Pembekalan Pengajaran Mikro/PPL I Tahun 2010. Yogyakarta: Unit Pengalaman Lapangan (UPPL) UNY
- Titik Winanti dan Ardiansyah Salim 2010. Kompetensi pedagogik guru Teknik Bangunan Gedung yang telah memiliki sertifikat pendidik. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Surabaya: Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, pp. 116-123
- Wirawan. 2002. *Profesi dan Standar Evaluasi*. Jakarta: UHAMKA PRESS
- William D. Powell. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kompetensi
- Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigr Publishing